



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapannya sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak :

I. PENGGUGAT

1. Feril Irawan, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Bagor;
2. Tatok Fandhi Hartono, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Bagor;
3. Cahyo Tri Widyatmoko, Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Nganjuk (Persero), Tbk Kantor Cabang Nganjuk;
4. Achmad Geys Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Nganjuk (Persero), Tbk Kantor Cabang Nganjuk;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.056/KC-XVII/MKR/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 6 Juni 2024, Nomor 104/Kuasa/2024/PN.Njk., dengan domisili elektronik Email : [k0056@corp.bri.co.id.](mailto:k0056@corp.bri.co.id), untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Melawan

II. TERGUGAT (Kreditur&PemilikAgunan)

1. Nama : Lugito;
Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 23-11-1975;
No. KTP : 3518142311750002;
JenisKelamin : Laki-laki;
TempatTinggal : Dusun Tempuran RT 009 RW 002 Ds.
Banarankulon Kec Bagor Kab Nganjuk
Pekerjaan : Wiraswasta;
Nomor HP/E-mail : 081231422246/ghaitoluxga0@gmail.com;

Selanjutnya disebut TERGUGAT I

2. Nama : Erlida;
Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 10-10-1981;
No. KTP : 3518145010810003;
JenisKelamin : Perempuan;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Tempuran RT 009 RW 002 Ds.
Banarankulon Kec Bagor Kab Nganjuk
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Nomor HP/E-mail : 0881710644/ elshaulfa@gmail.com;

Selanjutnya disebut TERGUGAT II

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Njk, tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Njk, tanggal 29 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang Kuasanya sedangkan para Tergugat datang menghadap kepersidangan sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara tertulis tertanggal 11 Juli 2024 dengan alasan karena para Tergugat telah membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271-272 RV Pencabutan Gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara perdata dapat dilakukan tanpa harus izin/ persetujuan dari Tergugat akan tetapi didalam persidangan yang sudah dalam acara Putusan yang mana para Tergugat menerima dan tidak keberatan pencabutan gugatan dari Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat dikabulkan, maka proses perkara ini dinyatakan selesai dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan pasal 271 Rv dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- 2.- Memerintahkan untuk mencoret perkara gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Njk, dari daftar perkara yang tersedia untuk itu ;
- 3.Menyatakan proses persidangan perkara gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Njk selesai karena dicabut;
- 4.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Mohammad

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk
Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Anggara Maihendra, N.P., S.H., sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dihadiri oleh Kuasa
Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta telah dikirim secara elektronik
melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari itu juga;

Hakim

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Anggara Maihendra, N.P., S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp75.000,00
3. PNBP	Rp40.000,00
4. Panggilan	Rp68.000,00
5. Penggandaan	Rp50.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00+
J u m l a h	Rp283.000,00